



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN
KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus di Polres Batu)**

SKRIPSI



Oleh

Lintang Swasti Ayyufa Putri

21601021215

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN
KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus di Polres Batu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Lintang Swasti Ayyufa Putri

21601021215

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

ABSTRACT

Whereas the form of legal protection for children in UURI Child Protection Number 35 Year 2014 is by giving children rights. Children's rights are derivations from various dimensions of human rights as stated in the legislation. Regarding the rights of children as victims in terms of access to the fulfillment of the right to obtain health services and social security in accordance with physical, mental, spiritual, and social needs as an effort to recover the condition of children as victims of sexual violence who have long-term trauma. The right of children to obtain legal protection for victims of sexual violence crimes is to provide legal assistance, rehabilitation and prevention.

Keywords: *Legal Protection, victims, sexual violence*

ABSTRAK

Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, korban, kekerasan seksual

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.² Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) berbunyi bahwa:

Anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.³

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban. Secara umum kekerasan seksual merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh

¹Eka Tjahjanto. *Implementasi Peraturan PerUndang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang, 2008. Hal. 53

²Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*, Airlangga University Press, 2003, hal. 21

³Penjelasan UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak.⁴Kejahatan kekerasan seksual termasuk *ekshibitionisme*⁵terhadap anak, manipulasi terhadap anak-anak. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak-anak dimana kategori anak-anak disini adalah setiap anak yang berusia di bawah 15 (lima belas) tahun sesuai dengan ketentuan aturan di Indonesia.

Kekerasan seksual masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikkan bentuk pelecehan nonkontak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.⁶

Praktek kekerasan seksual akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Pedofilia adalah Seorang yang melakukan kekerasan seksual biasanya laki-laki yang sudah dewasa berumur antara 30-45 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila.⁷

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki

⁴Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2010, hal 101

⁵Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Selanjutnya disingkat (KBBI) *Ekshibitionisme* adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dengan memperlihatkan genitalnya pada orang lain yang tidak ingin melihatnya.

⁶Noor Azizah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)*, Al-Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora. Volume 1 Nomor 1, Oktober 2015. Hal. 5

⁷Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hal. 133-134

ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga.

Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau kekerasan seksual. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.

Data yang tercatat pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Selanjutnya disingkat KPAI) bahwa kasus kekerasan seksual yang masuk ke lembaganya terus meningkat. Tahun 2013, ada 2.011 kasus kekerasan terhadap anak, 59% atau 1.480 di antaranya laporan kekerasan seksual. Jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak itu meningkat menjadi 1.628 kasus pada tahun 2014, dan 1.936 kasus pada tahun 2015. Adapun pada tahun 2016 hingga bulan April yang lalu sudah 179 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke KPAI.⁸ Ironisnya, pelaku justru merupakan orang terdekat yang seharusnya melindungi anak-anak. Tercatat sebanyak 24% pelaku berasal dari keluarga 56% dari lingkungan sosial, dan sebanyak 17% dari lingkungan sekolah. Ini menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan, utamanya terhadap kekerasan seksual. Berdasarkan tempat terjadinya, kekerasan seksual terjadi kebanyakan di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%), dan tempat lainnya (37,6%) sedangkan mayoritas korban

⁸Solihin, L. *Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga*. Jurnal Pendidikan Penabur No.03/Th.III/Desember 2004 dalam Gede Arya Suputra, *Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan seksual Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2016. Hal. 57

kekerasan seksual adalah anak laki-laki dengan perbandingan persentase 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan.⁹

Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong Ketua Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki masa darurat. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) berat dan harus diletakkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak yang ditimbulkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa.¹⁰ Para pelaku kekerasan seksual harus diwaspadai. Karena secara fisik, para pedofilis tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. Pedofilis bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang pedofilis, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan korban. Hal tersebut juga ditambah dengan kesulitan menyusun profil tunggal dari pelaku kejahatan kekerasan seksual, sehingga para pelaku masih sulit diidentifikasi dan diprediksi apalagi terhadap para individu-individu yang bertendensi kekerasan seksual. Aksi kejahatan mereka tidak semata-mata dilatari motif seksual.

Pelaku kejahatan kekerasan seksual memiliki alur dan substansi berpikir yang distortif, fantasi, dan rangsangan yang menyimpang, serta manipulative,¹¹ sebagai contoh dari kasus kejahatan kekerasan seksual antara lain : terhadap MAK, AL dan DA, siswa Jakarta Internasional School (JIS) yang dilakukan oleh dua orang guru yang bernama Neil Bantleman dan Ferdinand Michael atau Ferdinand Tjong. Neil dan Ferdinand ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 80 dan Pasal 82 UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dengan denda 60 juta rupiah dan maksimal

⁹*Ibid*

¹⁰Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Kekerasan seksual Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak*, Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015, hal. 36

¹¹Reza Indragiri Amriel, *Kekerasan seksual dan Daya Tangkal Publik*, di akses di <http://www.freelists.org/archives/ppi/08-2006/msg00283.html>. Tanggal 28 Maret 2020

300 juta rupiah,¹² kasus tersebut sempat surut dari pemberitaan media elektronik saat di Sukabumi kepolisian berhasil menangkap pria bernama Andri Sobari alias Emon yang telah melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap lebih dari 100 anak usia 4 tahun sampai 14 tahun di toilet pemandian umum dewasanya. Emon kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 82 UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 292 Kitab UU Hukum Pidana tentang (selanjutnya disingkat KUHPidana) Pencabulan dan 64 KUHPidana tentang perbuatan berlanjut dan dijatuhi hukuman 17 tahun penjara.¹³

Serta kasus kekerasan seksual terbaru yang dilakukan seorang artis yang bernama Saiful jamil terhadap anak dibawah umur, artis tersebut dijerat dengan Pasal 292 KUHPidana tentang perbuatan cabul dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.¹⁴ Penjatuhan pidana tersebut tentulah belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya, yakni korban yang masih anak-anak tentu akan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya. Padahal dilain pihak pelaku juga melanggar Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana salah satu pasalnya mengatur tentang sanksi pemberatan kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 angka 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Selanjutnya disingkat PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “terhadap pelaku sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

¹²Seto Mulyadi, *Nasib Anak Di Indonesia*, Kompas, Sabtu 22 Juli 2015 di akses di <http://www.kompas.com> pada tanggal 28 April 2020

¹³*Ibid*

¹⁴Detik news, *Kasus Pencabulan, Hukuman Saipul Jamil Diperberat Jadi 5 Tahun* di akses di <http://news.detik.com/berita/d-3301927/kasus-pencabulan-hukuman-saipul-jamil-diperberat-jadi-5-tahun> tanggal 28 April 2019

Hukum kebiri ini menjadi alasan sebagai upaya hukum baru terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak agar dapat memberikan efek jera. Namun disisi lain hukum yang telah ada dan diterapkan untuk menjerat pelaku kejahatan kekerasan seksual ini di rasa belum memberikan keadilan bagi korban. Korban yang *notabene* adalah anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan justru mendapat perlakuan yang bisa memberikan dampak traumatis secara psikologis yang bisa berkepanjangan hingga ia dewasa sampai seumur hidupnya dan menjadikan ia kehilangan masa depannya akibat trauma tersebut.

Bahkan tidak jarang korban setelah dewasa bisa menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga akibat dari trauma psikologis yang mendalam, bahkan akan terus terbayang dalam ingatan mereka ketika aksi pelaku dilakukan dengan kekerasan sehingga akan memunculkan sifat dendam yang sulit dihilangkan. Akibat sifat dendam tersebut bisa memungkinkan ia pun akan menjadi pelaku kekerasan seksual ketika beranjak dewasa, karena tidak jarang pelaku kekerasan seksual juga semasa kecilnya pernah menjadi korban kejahatan kekerasan seksual.

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958 Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak).¹⁵ Kemudian instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived*

¹⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal.108

*of Their Liberty, UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules), UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).*¹⁶

Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Padahal sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, "...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth..." Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali mengemukakan prinsip "*First Call for Children*" yang menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional untuk memajukan hal-hak anak atas "*survival protection, development and participation*".¹⁷

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan eratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (*victim*).¹⁸

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.¹⁹ Sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 tentang

¹⁶Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. 2005. Hal.15

¹⁷Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, www.portalhukum.com, hlm. 1 dalam Reimon Supusepa, *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan*

¹⁸Reimon Supusepa, *Ibid.*

¹⁹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004. Hal. 43

perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana Indonesia kita masih cenderung menyoroiti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Padahal ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.²⁰ Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Dari pandangan inilah kemudian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.

Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita, yang akan membalas kepada pelaku yang di implementasikan dengan sanksi pidana yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan. Anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual disini tidak begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal di hukumnya pelaku kejahatan kekerasan seksual, belum tentu si anak sebagai korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang diperoleh. Oleh karena itu perlu adanya hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual, jadi bukan penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara dimaksud.

²⁰Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 87

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual?
2. Bagaimanakah kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual?
3. Bagaimanakah modus operandi dalam kejahatan kekerasan seksual?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual.
3. Untuk menganalisis modus operandi dalam kejahatan kekerasan seksual

D. Kegunaan Penelitian

Ada dua aspek kegunaan yang ingin di harapkan dari penelitian ini, yaitu teoritis dan aspek praktis :

1. Secara Akademis/Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam memberikan perlindungan hukum terutama masalah yang menyangkut anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual, sehingga anak-anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual memperoleh keadilan yang setimpal dan mengembalikan posisi korban di masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	(Kamelia Alangit, Dkk. Jurnal) Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual. ¹⁰	Deskriptif	Kesimpulan: Pembuktian kasus perkosaan sangat sulit dilakukan meskipun bukti-bukti telah dikumpulkan. <i>Forensik</i> merupakan alat bukti sah dalam memberikan keyakinan hakim untuk memutuskan tersangka/terdakwa bersalah dan/atau tidak bersalah. Ilmu forensik menjelaskan identitas (siapa) tipe (apa) kejahatan yang dilakukan; waktu (kapan) insiden terjadi; lokasi (dimana/tempat kejadian perkara); modus operandi (bagaimana) pelanggaran terjadi; serta motif dibalik kejahatan.
2.	(Kusmayadi E, Karya Tulis Ilmiah) Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Polresta Padang.	Deskriptif	Kesimpulan: dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual di Polresta Padang dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidik dalam menjalankan setiap penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Polresta Padang pada dasarnya menemui kendala
3.	(M. Sumera, Karya Tulis Ilmiah)	Deskriptif	Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan

	Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan	kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki.
--	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang akan mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual. Tipe penelitian ini meliputi kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.

Penelitian ini juga berbasis pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum para ahli dalam berbagai literatur dan buku hukum terkait perlindungan anak. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguarikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian dilakukan di Polres Batu karena data dan informasi tersebut didapatkan di Kota Batu dan karena pertimbangan bahwa tingkat kejahatan di Kota Batu terutama anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual meningkat dari tahun ke tahun.

3. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan, jenis sumber data primer dan data sekunder.

1. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber terkait.
- b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel atau hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Jenis data yang digunakan untuk memecahkan masalah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam penelitian hukum ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

a. Bahan hukum primer (*primary law material*) terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan terkait dengan lingkup permasalahan adalah sebagai berikut :

- 1) UURI Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab UURI Hukum Pidana

3) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4) UURI Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) yang digunakan dalam penelitian hukum umumnya adalah seperti buku-buku teks ilmu hukum dan jurnal ilmiah terpublikasi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian

hukum normatif ini antara lain berupa: buku-buku, maupun literature literatur, termasuk literatur asing yang memuat teori-teori hukum, asas-asas, dan konsep hukum yang dipandang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk dikutip dan menjadi landasan pembenaran dalam menjawab permasalahan.

- c. Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdapat pula bahan hukum tertier (*tertiary law material*) untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan. Adapun bahan hukum tertier yang digunakan sebagai penunjang adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia, serta situs internet sebagai mediaonline yang memuat berita terkait dengan permasalahan yangditeliti.

G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka atau library research. Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa pustaka atau literatur hukum yang memiliki relevansi dengan materi kajian dan telah terpublikasi, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku ilmu hukum. Adapun literatur-literatur hukum yang dimaksud kemudian digunakan dalam hal menginventaris pandangan maupun doktrin hukum dari para sarjana hukum untuk dikritisi ataupun sebagai dasar pembenar dalam bahasan penelitian.

H. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kaulitatif yang lebih banyak menggunakan analisis yang bertujuan mencari



hubungan yang menjelaskan sebab-sebab dalam fakta-fakta sosial yang terjadi. Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan;

1. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan.
2. Bahwa kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual beragam, mulai dari instrumen hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masih bias dan multitafsir serta belum ada koherensi antara tiap peraturan perundang-undangan antara UURI Perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adanya disharmonisasi antara institusi atau lembaga yang berkaitan dengan anak dalam peraturan pelaksanaan ini yang belum mengatur lebih teknis dan spesifik dalam hal bagaimana

kedudukan dan peran tersebut, serta sanksi yang masih tergolong standar bagi upaya penegakan dan perlindungan hukum secara represif. Faktor yang merupakan kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual adalah dari substansi hukum, stuktur hukum, kultur hukum dan sarana prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal.

3. Ada empat tempat yang dijadikan tempat bagi pelaku perkosaan melampiaskan tindak asusilanya kepada korbannya. Pertama, di wilayah yang tersembunyi dan aman dari amatan lingkungan sosial sekitarnya, terutama di rumah korban atau di rumah pelaku. Kedua, tempat yang dipilih untuk melakukan perkosaan adalah di sekolah. Ketiga, wilayah lain yang rawan bagi terjadinya tindak perkosaan adalah zona-zona yang sama sekali terbuka dan jauh dari jangkauan kontrol masyarakat. Keempat, di wilayah yang umum dipandang merupakan wilayah “abu-abu” dan sudah biasa terjadi kehidupan yang permisif, seperti di hotel atau penginapan .Salah satu kendala penanganan kasus perkosaan terhadap anak perempuan adalah pada keengganan dan ketidakpercayaan (keluarga) korban pada birokrasi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, maka untuk merangsang kesediaan korban melaporkan tindak kesusilaan yang dialaminya seharusnya dilakukan pendekatan dan kemudahan dalam proses pelaporan yang sifatnya empatif terhadap penderitaan korban. Selama ini, masih tidak ada kesan bahwa (anak) perempuan yang menjadi korban kesusilaan tanpa sadar diperlakukan sama seperti terdakwa atau minimal ditengarai ikut andil dalam memicu terjadinya kasus kekerasan seksual, dan bukan diperlakukan sebagai korban yang telah banyak menderita dan karena itu membutuhkan simpati dan empati. Untuk meningkatkan kualitas layanan dan sekaligus kepercayaan keluarga korban supaya mereka benar-benar yakin memperoleh keadilan atas nista yang dialami, oleh sebab itu

yang dibutuhkan selain pelibatan Polisi Wanita (Polwan) untuk menangani Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi anak-anak (dan wanita) yang menjadi korban kejahatan, khususnya korban perkosaan, yang tidak kalah penting adalah bagaimana memberikan pelatihan dan pemahaman yang utuh kepada para Polwan tentang hak-hak anak (perempuan) dan masalah child abuse secara mendalam

B. Saran

Adapun rekomendasi atau saran yang ditawarkan oleh penulis mengenai perlindungan anak sebagai korban atas kejahatan sosial, antara lain ;

1. Agar kiranya pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus, terintegrasi dan terkoordinasi antara lembaga yang memiliki wewenang dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak khususnya anak korban kekerasan seksual demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.
2. Agar perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak sebagai korban kejahatan seksual berjalan efektif dan efisien maka diperlukansuatu perubahan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada, Perubahan mulai dari penegasan bunyi pasal yang masih bias dan multitafsir, Koherensi dengan aturan pelaksanaan lain dalam hal penanganan yang terintegrasi terhadap anak sebagai korban, penegasan kedudukan dan peran lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta penerapan sanksi yang tegas untuk pelaku kejahatan seksual bagi anak.

3. Untuk menangani korban dan mencegah supaya tindak kejahatan kesusilaan tidak makin meluas, yang dibutuhkan sesungguhnya bukan hanya gerakan moral atau sekadar sikap berbelas-kasihan kepada korban yang sifatnya sangat temporer. Suatu program aksi nyata yang didukung oleh berbagai komponen masyarakat dari berbagai lapisan, serta komitmen dari pemerintah yang benar-benar nyata terhadap nasib korban perkosaan adalah modal awal yang dibutuhkan untuk memberikan upaya yang lebih baik bagi korban



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Gosita, 1993, *Masalah korban kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta,
- _____, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*,
AkademikaPresindo, Jakarta,
- _____, 2004, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*,
BIPKelompok Gramedia, Jakarta,
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bagong Suyanto, 2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*,
Airlangga University Press
- C. maya indah S. 2014, *Perlindungan korban suatu persepektif viktimologidan kriminologi*,Kencana,Jakarta,
- Dikdik M. 2008, Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi PerlindunganKorban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta.
- DepartemenPendidikan dan Kebudayaan, 2011, *Kamus Besar BahasaIndonesia*, Balai Pustaka,
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung,
- Gorys Keraf, 1994, *Komposisi–Sebuah Pengantar KemahiranBahasa,,*Penerbit NusaIndah, Flores,
- Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, 2011,*Psikologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung,
- I Ketut Donder dan I Ketut Wisarja, 2010, *Filsafat Ilmu : Apa, Bagaimana, untuk Apa Ilmu. Pengetahuan itu dan Hubungannya dengan Agama*,Paramita, Surabaya,
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta,
- Kartono Kartini, 2009, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung, Mandar Maju,

Koes Irianto, 2010, *Memahami Seksologi*, Bandung, Sinar Baru Algesindo
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*,
Alumni, Bandung,

_____, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*,
Bandung, Refika Aditama.

Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*,
Mandar Maju, Bandung.

Marzuki Umar Sa'abah, 2001, *Perilaku Seks Menyimpang dan
Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press,

_____, 1997, *Seks dan Kita*, Jakarta, Gema Insani Press, Muhammad Joni
dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak
dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung,

Muhammad Asnawi, 2012, *Liku-Liku Seks Menyimpang*, Nuansa Cendekia,

Mardjono Reksodiputo, 1999, *Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak*,
Jurusan Kriminologi FISIP-UI, Jakarta

Nurini Aprilianda, 2014, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang
Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem
Pemasyarakatan*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum
Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia RI

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,
PT. Bina Ilmu, Surabaya:

Rika Saraswati. 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya
Bakti. Bandung,

R. Subekti. 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 31*. Jakarta. PT
Internasal.

Romli Atmasasmita, et.al., 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju,
Bandung,

_____, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta

Ruslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta,

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia,

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta,

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Shole Soeaidy Dan Zulkhair, 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta,

Shanty Dellyana. 2004, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Sawatri Supardi S, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Rafika Aditama, Bandung,

Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta:

Waluyadi, 2009., *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Zulkhair dan Sholeh Soeaidy. 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Arfan Kaimuddin, 2015, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Malang.

B. Perundang-undangan

UURI Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab UURI Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UURI Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UURI 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga

Putusan MK No.018/ PUURI-III/ 2005 Tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Noor Azizah, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)*, Al-Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora. Volume 1 Nomor 1, Oktober

Solihin, L. 2016, *Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga*. Jurnal Pendidikan Penabur No.03/Th.III/Desember 2004 dalam Gede Arya Suputra, *Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan seksual Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 5/ Juli

Ratih Probohiwi dan Daud Bahransyaf, 2015, *Kekerasan seksual Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak*, Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun

Reimon Supusepa, 2011, *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan seksual (Studi Komparasi Di Berbagai Negara Asing)*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni

D. Internet

Detik news, *Kasus Pencabulan, Hukuman Saipul Jamil Diperberat Jadi 5 Tahun* di akses di <http://news.detik.com/berita/d-3301927/kasus-pencabulan-hukuman-saipul-jamil-diperberat-jadi-5-tahun> tanggal 28 Maret 2017

Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>

Reza Indragiri Amriel, *Kekerasan seksual dan Daya Tangkal Publik*, diakses di <http://www.freelists.org/archives/ppi//08-2006/msg00283.html>. Tanggal 28 Maret 2017

Seto Mulyadi, *Nasib Anak Di Indonesia*, Kompas, Sabtu 22 Juli 2015 di akses di <http://www.kompas.com> pada tanggal 28 Maret 2017